











aurat. Jilbab yang berkembang belakangan disebut dengan kudung gaul atau kudung gaya selebritis. Islam secara spesifik memang tidak menentukan bentuk dari busana muslimah, namun yang jelas menetapkan kaidah yang jelas untuk sebuah busana agar disebut sebagai busana muslimah.

Syarat-syarat busana muslimah menurut Al Albani adalah: (1) Busana yang meliputi seluruh badan selain yang dikecualikan (muka dan telapak tangan). (2) Busana (jilbab) yang tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan. (3). Merupakan busana rangkap dan tidak tipis. (4) Lebar dan tidak sempit, sehingga tampak bagian dari bentuk tubuh. (5) Tidak berbau wangi-wangian dan tidak tipis. (6) Tidak menyerupai busana laki-laki. (7) Tidak menyerupai busana wanita-wanita kafir. (8) Tidak merupakan pakaian yang menyolok mata atau aneh dan menarik perhatian.

Sedangkan menurut H. Ray Sitoresmi Prabu Ningrat, jilbab lebih merupakan produk sejarah, karena ajaran Islam sendiri tidak memberikan corak atau model pakaian secara rinci. Karena ia lebih merupakan mode, maka bisa berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dan lagi menurutnya berdasarkan dari ajaran Islam yang terkandung dalam surat al-A'raf ayat 26, al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31 diketahui bahwa esensi dari pakaian yang bernafaskan taqwa bagi wanita mukminah mengandung unsur sebagai berikut, (a) menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki jahat dan nakal, (b) menjadi pembeda antara wanita yang berakhlaq terpuji dengan wanita yang berakhlaq tercela, (c) menghindari timbulnya fitnah seksual bagi kaum laki-laki dan (d) memelihara kesucian agama dari wanita yang bersangkutan. Pakaian yang memenuhi empat prinsip ini



hal sehubungan dengan menutup, perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya ketika mereka melakukan shalat, baik ketika ada laki-laki nonmuhrim atau tidak, yang kedua sehubungan dengan pernikahan dan sejauh mana peminang mempunyai hak untuk melihat perempuan yang akan dipinang untuk dinikahi.

Dengan demikian, dari pandangan fikih kita mengetahui adanya dua jenis pakaian penutup. Pertama, pakaian yang diwajibkan bagi perempuan ketika shalat yang mempunyai aturan khusus seperti pakaian yang dipakai harus suci, bukan dari hasil merampas, dan lain sebagainya. Kedua, pakaian yang diwajibkan diluar shalat, di hadapan laki-laki yang bukan muhrim dan yang tidak punya persyaratan khusus seperti penutup untuk shalat.

Menurut sebagian pendapat ulama terkemuka, dua tangan hingga pergelangan adalah sama dengan wajah, yakni tidak dianggap sebagai aurat, malik bin Anis Syafi'i, Uwaz'i, dan Sufyan Sauri sependapat dengan pendapat ini karena Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah Saw yang bersabda, "Wajah dan dua tangan adalah termasuk perkecualian." Namun menurut Ahmad bin Hanbal dan Dawud Zahiri, dua tangan harus ditutup. Namun kata-kata yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas cukup untuk mengabaikan pendapat ini

Ahmad Hanafi berpendapat dua kaki tidak termasuk aurat. Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Hisyam berpendapat seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali.

Laki-laki yang bukan muhrim boleh memandang perempuan yang akan dipinangnya, atau dia boleh memandang perempuan dhimmah asalkan pandangan itu tidak disertai birahi. Laki-laki itu juga boleh memandang perempuan yang dia















